



**YAYASAN PENDIDIKAN SUNAN MURIA
MADRASAH TSANAWIYAH MATHOLI'UL HUDA
KARANGSARI CLUWAK PATI**

Jl. Kauman Rt.1/Rw.3 Dk.Gibing Desa Karang Sari- Cluwak- Pati
Kode Pos:59157 Email : matholiulhudakr@gmail.com

Pati, 30 Desember 2024

Nomor : 35/MTs.11.18.82/37/PP.00.05/XII/2024

Hal : Permohonan Perbaikan Data Lembaga
Sesuai Ijin Operasional

Kepada Yth :

Bapak Kepala

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati

Di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya perbaikan nama Lembaga MTs Matholi'ul Huda dengan ini kami sampaikan:

Nama : Abdul Hanif, S.Pd.I

Alamat : Dukuh Godang, RT 03 RW 07 Desa Karang Sari Kec. Cluwak Kab. Pati

Jabatan : Kepala Madrasah

Bersama ini kami memohon kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati untuk memperbaiki data nama lembaga kami dengan data sebagai berikut:

Nama salah di EMIS : MTS MATHOLIUL HUDA

Menjadi

Nama lembaga sesuai IJOB : MTS MATHOLI'UL HUDA

NSM : 121233180070

Adapun data pendukung terlampir sebagai berikut:

1. Surat permohonan Kepala Lembaga
2. Ijin Operasional / Piagam
3. SK Kemenkumham
4. Perubahan Verval SP

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1385 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH MATHOLI'UL HUDA
KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Piagam Madrasah Nomor: Wk/5.c/682/Pgm/Ts/1984 tanggal 18 Januari 1984 sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Pati Sektor Cluwak Nomor: SKTLK/624/X/2022/Sek.Cluwak/Res.Pati tanggal 3 Oktober 2022, dan Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Izin Operasional Madrasah/Piagam Madrasah yang Hilang dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati Nomor: B-5091/Kk.11.18/2/PP.00.5/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Matholi'ul Huda Kabupaten Pati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Matholi'ul Huda Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

tentang . . .

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH MATHOLI'UL HUDA KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Memberikan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 November 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTAIN AHMAD

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 1305 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
 TSANAWIYAH MATHOLI'UL HUDA KABUPATEN PATI PROVINSI
 JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGGANTI
 IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Matholi'ul Huda
2	Nomor Statistik Madrasah	121233180070
3	Alamat Madrasah	RT 01 RW 03 Desa Karangsari Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Sunan Muria Karangsari
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 146 tanggal 20 Mei 2022 Yogaswara Wuryandanu, S.H., M.Kn.
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0000894.AH.01.05.TAHUN 2022 tanggal 20 Mei 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTAFA AHMAD

PIAGAM MADRASAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia
dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberi hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri,

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam



Drs. H. Anoh Rifai
NIP. 150 106 597-



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0060721.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH MATHOLI'UL HUDA
KARANGSARI**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 232 Tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat oleh SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH MATHOLI'UL HUDA KARANGSARI tanggal 01 Juni 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016060133100225 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH MATHOLI'UL HUDA KARANGSARI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH MATHOLI'UL HUDA KARANGSARI
Berkedudukan di KABUPATEN PATI, sesuai salinan Akta Nomor 232 Tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,





DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 01 Juni 2016

KEPUTUSAN INI DICETAK DARI "SABH"
NOTARIS KABUPATEN DEMAK


SITI NUR AZIZAH, SH. M.Kn.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0060721.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH MATHOLI'UL HUDA
KARANGSARI**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
ABDUL HANIF, S.PD.I	3318180609690002	PENGURUS	KETUA
PAMRIH HARYANTI, S.PD	3318184710830001	PENGURUS	WAKIL KETUA
NAFI'ATIN KOLISHOH	3318184103840003	PENGURUS	SEKRETARIS
ASFIYAH	3318185501740003	PENGURUS	BENDAHARA
H. AH. SHODIQ, S.PD.I	3318183112580037	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 01 Juni 2016

← → ↺

emis.kemenag.go.id/dashboard

🔍 📄 ⭐ 🗂️ ⬇️ 🗲️

EMIS

Dashboard

Kelembagaan

Sarana Prasarana

Siswa

Guru dan Tendik

Rombongan Belajar

Program Guru

Monitoring

BAP BOS

Konfirmasi

EMIS 4.0
Copyright © 2024. All rights reserved.

Staf Lembaga
MTSS MATHOLIUL HUDA
121233180070

Status Konfirmasi Persetujuan

📊 🔔 👤 Naffatin Kholishoh

MTSS MATHOLIUL HUDA

NSM : 121233180070
NPSN : 69726376

STATUS : swasta
BENTUK SP : MTs

📞 082331104213 🌐 TERSALIN ✉️ MATHOLIULHUDAKR@GMAIL.COM

📄 📷 📧 🐦

INFORMASI UMUM

📄 DOWNLOAD PDF

KEPALA MADRASAH	: ABDUL HANIF S.Pd.I	ALAMAT	: RT. 01 RW. 03
KODE REGISTRASI	: 205k3niore	RT/RW	: 1/3
NAMA PENYELENGGARA LEMBAGA	: YAYASAN PENDIDIKAN SUNAN MURIA	KELURAHAN/DESA	: KARANGSARI
Afiliasi Organisasi Keagamaan	: Nahdlatul Ulama	KECAMATAN	: CLUWAK
WAKTU BELAJAR	: Pagi	KABUPATEN/KOTA	: PATI
		PROVINSI	: JAWA TENGAH
		KODE BOS	: 6000